

Reinterpretasi Makna Jihad Dalam Al-Qur'an

Perspektif Jasser Auda

Malihatul Afifah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani No.117, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur
malihatulafifah@gmail.com

M. Royyan Nafis Fathul Wahab

Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur
m.royyannafis@iainkediri.ac.id

Abstract

This study aims to reinterpret the meaning of jihad in Alquran which has been carried out in previous studies using the Jasser Auda paradigm. Jihad is interpreted as an earnest effort to fight and sacrifice in the way of Allah, one of which is to carry out physical warfare. Jihad with physical war is only found in Surah al-Taubah, where the letter is indeed in the context of the war between Muslims and polytheists. This article is a qualitative descriptive study with a literature review approach. This article uses searching and filtering techniques in the Publish or Perish application by using the title words options "Jihad in the Qur'an", "Jihad in the Qur'an", and "Jihad in the Qur'an" from 2017 – 2022 in collecting data in the database. Google Scholar. The findings in this study are the reinterpretation of the meaning of jihad in Alquran based on Jasser Auda's maqasid shari'ah, including Struggling and being serious about maintaining peace in the name of religion (*hifz al-din*), Educating families to have Islamic character and dignity and protect the family from potentially destructive external threats (*hifz al-nasl*), Struggle and be serious in seeking knowledge so that it can bring up new findings that provide benefits for humankind (*hifz al-'aql*), Protect all human rights human beings in order to give justice as written in the Qur'an (*hifz al-'irdh/hifz al-nafs*), and sacrifice some property for human development and economic development so that it can provide welfare equally (*hifz al-mal*).

Keywords: Alquran, Reinterpretation, Jasser Auda, Jihad.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan reinterpretasi terhadap makna jihad dalam Alquran yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan paradigma Jasser Auda. Jihad diinterpretasikan sebagai upaya bersungguh-sungguh berjuang dan berkorban di jalan Allah yang salah satunya ialah melakukan perang fisik. Padahal, jihad dengan perang fisik hanya ditemukan di dalam surat al-Taubah di mana surat tersebut memang berada pada konteks peristiwa peperangan antara umat Muslim melawan kaum musyrik. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan kajian literatur. Artikel ini memakai teknik

searching dan filtering pada aplikasi Publish or Perish dengan menggunakan opsi *title words* “Jihad dalam Alquran”, “Jihad dalam Al Qur’an”, dan “Jihad dalam Al-Quran” dari tahun 2017 – 2022 dalam mengumpulkan data pada database Google Scholar. Temuan dalam penelitian ini ialah memunculkan reinterpetasi makna jihad dalam Alquran yang didasarkan pada maqasid shari’ah Jasser Auda antara lain: Berjuang dan bersungguh-sungguh untuk menjaga perdamaian atas nama Agama (*hifz al-din*), Mendidik keluarga agar memiliki akhlak dan martabat yang islami serta melindungi keluarga dari ancaman luar yang berpotensi destruktif (*hifz al-nasl*), Berjuang dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pengetahuan sehingga dapat memunculkan temuan-temuan baru yang memberikan kemashlahatan bagi umat manusia (*hifz al-‘aql*), Melindungi seluruh hak asasi manusia demi memberikan keadilan sebagaimana yang telah tertulis di dalam Alquran (*hifz al-‘irdh/hifz al-nafs*), dan Mengorbankan sebagian harta untuk pembangunan manusia dan pengembangan ekonomi sehingga dapat memberikan kesejahteraan secara merata (*hifz al-mal*).

Kata kunci: Alquran, Reinterpretasi, Jasser Auda, Jihad

A. PENDAHULUAN

Pembahasan makna jihad masih menjadi diskursus yang hangat didiskusikan oleh sarjana muslim. Multi interpretasi dalam makna jihad baik secara makna asli maupun derivasinya menimbulkan luaran dan aplikasi yang berbeda-beda. Seperti contoh, munculnya gerakan-gerakan ekstrimisme Islam yang seringkali menggunakan dalil jihad sebagai landasan legalisasi perang untuk melawan dan memusuhi non-Muslim. Perang ini seolah-olah merupakan tindakan suci (*holy war*) yang dipercaya sebagai perintah Tuhan untuk melakukan jihad *fi sabilillah* dengan melenyapkan suatu golongan. Islam ekstrimis percaya, bahwa jihad adalah ibadah agung yang balasannya adalah surga.

Di sisi lain, jihad dimaknai sebagai upaya bersungguh-sungguh berjalan di jalan Tuhan. Jihad tidak harus dimaknai sebagai perang, melainkan dalam dimensi yang lebih luas. Sebagai contoh, Dalam konteks fiqh disebutkan kemampuan untuk menalar dan berupaya mengistimbatkan hukum-hukum shari’ah dapat dikategorikan sebagai jihad (Sefriyono, 2021). Maka dari itu, interpretasi jihad memiliki dua macam dimensi yang disesuaikan dengan interpretasi pembacanya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nasaruddin Umar dalam pengantar buku karya Gamal al-Bana bahwa jihad merupakan diskursus yang *debatable* dan *interpretable* sehingga pemaknaan jihad dapat dilihat dari dimensi eksoterik (*al-harb al-muqaddas*) dan esoterik (*mujahadah*) (Sefriyono, 2021; Umar, 2006).

Dalam Alquran, ditemukan 30 ayat yang membahas mengenai jihad dan derivasinya sebagaimana yang telah ditelaah pada penelitian terdahulu (Handoko, 2018;

Iskandar, 2019; Kerwanto, 2021; Rangkuti, 2019; Triana, 2017).¹ Ada temuan menarik ketika melakukan pemetaan makna jihad yang disesuaikan dengan kondisi geografis serta peristiwa yang terjadi di Mekkah dan Madinah. Nampaknya, teori *Makki-Madani* memiliki peran besar untuk memetakan makna jihad bila ditinjau dari garis sejarah. Meminjam kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Kerwanto dinyatakan bahwa ada perbedaan makna jihad bila ditinjau dari fase Mekkah dan Madinah. Bila ditinjau dari fase Mekkah, makna jihad harus diartikan pada makna leksikalnya yakni sebagai segala bentuk usaha untuk selalu berada dalam jalan keimanan yang benar dan bersabar dalam menghadapi penyiksaan kaum kafir; sebagai segala usaha untuk selalu ta'at kepada Allah Swt, bersabar dan berusaha mengajak secara persuasif, untuk menyembah Allah Swt. Sedangkan pada fase Madinah, ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad mengandung beragam pesan sesuai dengan konteks ayat, maupun konteks historis pewahyuannya (Kerwanto, 2021). Bila dihubungkan dengan teori *naskh mansukh*, maka pemaknaan jihad pada fase Madinah dapat dikatakan sebagai pemaknaan jihad yang ideal.

Interpretasi makna jihad dalam Alquran harus berkembang sesuai dengan kompleksitas problematika dalam semua dimensi yang terjadi di masyarakat. Maka pendekatan sistem dibutuhkan untuk menyelaraskan makna Alquran dengan kondisi riil yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini meminjam paradigma *Tafsir Maqasidi* yang dipopulerkan oleh Jasser Auda yang berupaya untuk melakukan reinterpretasi makna jihad dalam Alquran sebagaimana yang telah diinterpretasikan pada beberapa penelitian terdahulu. Konsep yang dibawa oleh Auda dinilai cukup menarik karena dapat memberikan pandangan alternatif ketika telah menerapkan fitur sistem dalam menafsirkan makna jihad dalam Alquran seperti Kognisi (*Cognition/ al-Idrakiyah*), utuh (*Wholeness/ al-Kulliyah*), keterbukaan (*Openness/ al- Infitāhiyah*), hirarki Saling Keterkaitan (*Interrelated-hierarchy/ al-Harakiriyah al-Mu'tamadah Tabaduliyah*), multidimensionalitas (*Multidimensionality/ Ta'addud al-Ab'ad*), dan kebermaksudan (*Porposefulness/ al-Maqasidiyah*). (Aqraminas, 2020)

Artikel ini berusaha untuk melakukan reinterpretasi makna jihad dalam Alquran dengan menggunakan paradigma sistem yang dibawa oleh Jasser Auda. Reinterpretasi makna jihad dimaksudkan untuk menyesuaikan kompleksitas problematika yang terjadi di masyarakat sehingga makna jihad dapat diketahui secara utuh berdasarkan penerapan sistem Jasser Auda. Dalam pembahasannya artikel ini juga akan membahas mengenai interpretasi jihad dari beberapa penelitian terdahulu sehingga konsep-konsep jihad yang sudah menjadi temuan pada penelitian terdahulu dapat disintesis sehingga memunculkan alternatif pemaknaan jihad. Dengan demikian, artikel ini diharapkan

¹Ada perbedaan temuan pada penelitian terdahulu ketika menentukan ayat-ayat tentang jihad. Triana, Rangkuti, dan Iskandar menyatakan ada 41 ayat yang membahas mengenai term jihad dan derivasinya. Kerwanto menemukan 30 ayat, dan Handoko menemukan 35 ayat.

mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis mengenai pemaknaan jihad dalam Alquran berdasarkan paradigma Jasser Auda.

B. JASSER AUDA DAN MAQASID AL-SHARI'AH: SEBUAH PENDEKATAN SISTEM

Jasser Auda merupakan salah satu pemikir Islam di era kontemporer yang populer dengan gagasan *Maqasid al-Shari'ah* di dalam melihat kompleksitas problematika hukum Islam. Auda berkontribusi dalam menemukan metodologi *maqasid* mutakhir yang bertujuan untuk membawa sebuah restrukturisasi kesarjanaan Islam yang lebih tinggi dalam melihat kompleksitas *maqasid* Alquran dan Hadis. Auda merupakan Presiden *Maqasid Institute Global*, sebuah wadah berpikir dalam mengembangkan penelitian dan proyek pendidikan di beberapa negara. Selain itu, Auda juga aktif menjabat sebagai Ketua *Maqasid Studies* pada *International Peace University* di Afrika Selatan, Pendiri dan Anggota Dewan Persatuan Internasional untuk Cendekiawan Muslim, Anggota dewan eksekutif bidang Fiqh Amerika Utara, Anggota Dewan Fatwa dan Riset negara-negara Eropa, dan Ketua dewan Fiqh Kanada. Auda meraih dua gelar Ph.D yakni pada bidang Filsafat Hukum Islam *University of Wales*, UK dan pada bidang Analisis Sistem *University of Waterloo*, Kanada. Di awal hidupnya, Auda menghafal Alquran serta belajar pada forum-forum pengajian yang diadakan di Masjid al-Azhar di Kairo, Mesir. Auda menjadi Profesor pada beberapa Universitas di dunia seperti Universitas Waterloo, Universitas Ryerson dan Carleton di Kanada, Universitas Alexandria di Mesir, Fakultas Studi Islam Qatar, Universitas Sharjah America, UEA, dan Universitas Brunei Darussalam, Brunei. Diluar jabatannya sebagai Profesor, Auda juga mengajar Studi dan Hukum Islam di banyak negara dunia. Auda menulis 25 buku dalam bahasa arab dan inggris serta beberapa bukunya sudah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa (Auda, n.d.).

Auda memiliki gagasan populer terkait Maqasid al-Shari'ah yang menggunakan pendekatan sistem sebagai core metodologinya. Beberapa fitur pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Auda antara lain (Auda, 2007):

1. Kognisi

Fitur ini berupaya untuk memisahkan wahyu dengan kognisi manusia. Dalam konteks hukum Islam, sebuah aturan merupakan hasil dari ijtihad manusia atas *nas* dengan tujuan memberikan pengungkapan makna. Dengan demikian Allah tidak dapat dikatakan sebagai *faqih* karena hukum islam tidak berasal dari kognisi Tuhan melainkan berasal dari manusia.

2. Utuh

Dalam teori sistem, semua relasi harus ditinjau secara utuh. Pendekatan sistem ini juga dapat dikategorikan sebagai anti-tesis dari logika sebab-akibat. Bukan

berarti pendekatan sistem menegaskan sebab-akibat, melainkan membuat logika sebab akibat menjadi holisme. Ketika fitur ini dihubungkan dengan pengembangan teori *maqasid* dalam Alquran, maka metode *maudhu'i* dapat dikatakan sebagai aplikasi dari prinsip holisme.

3. Keterbukaan

Dalil Teori sistem mengatakan bahwa harus ada pembeda antara sistem terbuka dengan sistem tertutup. Dalam kajian tafsir, interpretasi mufasir terhadap suatu ayat yang menggunakan masing-masing kognisi yang dimilikinya merupakan wilayah sistem terbuka. Hal ini juga bisa ditinjau dari ranah pengembangan metodologi dengan tujuan menghadapi problem yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Fitur ini menghendaki penerapan interdisipliner, multidisipliner bahkan transdisipliner dalam memberikan solusi atas problematika kekinian.

4. Hierarki Saling Keterkaitan

Fitur ini menyatakan bahwa apabila antar objek kajian memiliki keterkaitan maka akan memiliki efek. Misalnya, dalam klasifikasi antar *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* diketahui bahwa menurut Auda, antar ketiga objek tersebut saling terkait, dipandang sama penting, dan tanpa ada pembedaan. Lain halnya dengan klasifikasi yang dibuat oleh al-Syatibi. Hirarki yang dibuat pada ketiga objek tersebut cenderung kaku sehingga dampaknya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* selalu tunduk pada *daruriyyat*. Klasifikasi ini dikritik oleh Auda karena Auda menganggap bahwa al-Syatibi telah menggeneralisasi informasi setiap objek sehingga informasi penting hanya ditemukan pada objek yang dinilai penting oleh al-Syatibi. Padahal menurut Auda semua objek memiliki informasi yang penting.

5. Multidimensionalitas

Dalam mengkaji sesuatu, fitur ini menghendaki bahwa setiap objek harus dipandang dari beberapa dimensi sehingga dapat meminimalisasi kontradiksi. Dengan fitur ini problem *ta'arud al-adillah* dapat terselesaikan dengan metode *jam'u baina al-adillah*. Hal ini dikarenakan setiap dalil memiliki konteksnya masing-masing sehingga nihil ditemukan kontradiksi antar dalil.

6. Kebermaksudan

Fitur ini merupakan fitur final yang menjelaskan bahwa seluruh fitur di atas memiliki hubungan guna mendukung fitur kebermaksudan. Dalam penerapan kajian Alquran, kebermaksudan (*maqasid*) merupakan proses operasional yang diutamakan dengan menggunakan fitur-fitur sebelumnya sebagai analisa. Istilah lainnya, fitur ini merupakan *common link* yang menghubungkan seluruh fitur di atas.

Dengan menggunakan pendekatan sistem di atas, Auda mengembangkan teori *Maqasid al-Shari'ah* dan menggeser paradigmanya dari tradisional ke kontemporer.

Pergeseran paradigma ini memiliki perbedaan pada aksentuasinya di mana *maqasid* lama lebih menekankan pada perlindungan dan pelestarian sedangkan *maqasid* baru lebih menekankan pada pengembangan dan hak-hak manusia. Dengan demikian, cakupan dan sasaran *maqasid* dapat lebih luas. Di bawah ini terdapat tabel yang meringkas bagaimana pola pikir pengembangan *maqasid* Auda dalam menggeser paradigma *maqasid* lama ke *maqasid* baru.

Tabel 1. Ringkasan pergeseran paradigma *maqasid* klasik ke kontemporer

<i>Maqasid</i> Klasik	<i>Maqasid</i> Kontemporer
Menjaga agama (<i>hifz al-din</i>)	Menjaga, melindungi serta menghormati kebebasan beragama/berkepercayaan
Menjaga keturunan (<i>hifz al-nasl</i>)	perlindungan keluarga; kepedulian lebih pada institusi keluarga
Menjaga akal (<i>hifz al-'aql</i>)	Menggandakan paradigma serta penelitian ilmiah; mengutamakan perjalanan guna mencari ilmu pengetahuan; menekan paradigma yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari usaha-usaha guna meremehkan kerja otak.
Menjaga kehormatan/Jiwa (<i>hifz al-'irdh/hifz al-nafs</i>)	Menjaga serta melindungi martabat kemanusiaan; menjaga serta melindungi hak-hak asasi manusia
Menjaga harta (<i>hifz al-mal</i>)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian kepada pembangunan serta pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang miskin serta kaya.

Dengan berdasarkan tabel di atas, *maqasid* al-shari'ah sebagaimana yang dikembangkan oleh Jasser Auda bisa digunakan sebagai pendekatan dalam melakukan reinterpretasi makna jihad dalam Alquran. Sehingga, jihad dalam Alquran dapat diketahui maknanya secara holistik berdasarkan fitur sistem tafsir *maqasidi* Jasser Auda.

C. KONSEP JIHAD DALAM ALQURAN: STUDI PUSTAKA

Ada beberapa interpretasi terhadap makna jihad berdasarkan temuan terdahulu. Pelacakan konsep jihad dalam Alquran pada penelitian terdahulu menggunakan teknik *searching dan filtering* pada aplikasi *Publish or Perish* dengan menggunakan opsi title words “Jihad dalam Alquran”, “Jihad dalam Al Qur'an”, dan “Jihad dalam Al-Quran”

dari tahun 2017 – 2022 pada *database* Google Scholar. Dari hasil pelacakan ini, ditemukan sebanyak 59 penelitian yang menggunakan kata kunci di atas dengan rincian 7 penelitian dengan kata kunci “Jihad dalam Alquran”, 13 penelitian dengan kata kunci “Jihad dalam Al Qur’an”, dan 39 penelitian dengan kata kunci “Jihad dalam Al-Quran”. Dari 59 penelitian diambil 9 penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal ilmiah yang sesuai dengan tema penelitian ini pada masing-masing kata kunci. Di bawah ini merupakan tabel data penelitian terdahulu mengenai Jihad dalam Alquran yang termuat di dalam berbagai jurnal ilmiah.

Tabel 2. Data penelitian terdahulu mengenai Jihad dalam Alquran

Penulis	Judul	Jurnal	Tahun Publikasi	Vol.	No
Triana, Rumba	Tafsir Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Qur'an	At-Tadabbur	2017	2	2
Handoko A	Konsep Jihad Dalam Perspektif Alquran (Studi Tematik Dalam Tafsir al-Kasysyaf Atas Ayat-Ayat Jihad)	Mizan: Journal of Islamic Law	2018	2	2
Iskandar N	Jihad dan Terorisme dalam Tinjauan Alquran, Hadis, dan Fikih	Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum	2019	17	1
Razzaq A,Perkasa J	Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Kitab Al-Qur'an Al-‘Adzim Karya Ibnu Katsir	Wardah	2019	20	1
Rangkuti SS	Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tafsir Ayat Jihad (Studi atas Tafsir Fi Zhilal Al-Qur`an Karya Sayyid Quthb)	POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam	2019	4	2
Syahriyati A	Al-Quran dan Radikalisme : Analisis Ayat-Ayat Jihad dalam Media Online	Journal of Qur'an and Hadith Studies	2019	8	1
Hamza A	Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an	Jurnal Al-	2020	3	2

		Mubarak: Jurnal Kajian Al- Qur'an dan Tafsir			
Kerwanto KK	Konsep Jihad dalam Al- Quran	MAGHZ A: Jurnal Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir	2021	6	2
Sefriyono S	Jihad Bukan Hanya Perang Suci: Telaahan Teoritik Terhadap Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Quran	Turast: Jurnal Peneliti an dan Pengabdi an	2021	9	2

Dari 9 penelitian di atas, ditemukan bahwa ada beberapa interpretasi terkait makna jihad yang berdasarkan pada kata ‘jihad’ beserta derivasinya dalam Alquran. Rumba Triana memaparkan tafsir ayat-ayat jihad dalam Alquran dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang disajikan dalam bentuk tafsir tematik (*maudhu’i*) dalam membahas terma jihad dalam Alquran. Penelitian yang ditulis oleh Triana bertujuan untuk menguraikan penafsiran dengan terma jihad dalam Alquran yang dirujuk dari berbagai kitab tafsir. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa jihad dalam artian perang merupakan amalan yang mulia serta ditempatkan sebagai ibadah yang utama diantara ibadah-ibadah yang lain. Makna dasar jihad yang tertulis dalam Alquran memiliki arti berperang dengan orang-orang kafir. Walaupun demikian, bentuk jihad terbagi menjadi dua yakni *offensive* (sebuah gerakan proaktif yang bertujuan untuk menundukkan negeri musuh atau orang-orang kafir sehingga terlepas dari kesyirikan dan menjadikan kalimat Allah menjadi mulia) dan *defensive* (mempertahankan diri dari serangan musuh-musuh Islam). Secara luas, terma jihad tidak hanya bermakna perang, melainkan memiliki arti lain seperti jihad dalam memperbaiki diri, jihad melawan setan, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik, serta jihad menghadapi orang zhalim, ahli *bid’ah*, dan pelaku kemungkar (Triana, 2017).

Agus Handoko menguraikan secara tematik makna jihad dalam Alquran dengan mengkaji dari tafsir *al-Kasyaf* yang juga menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penafsiran yang dilakukan oleh Zamakhsyari tentang ayat-ayat jihad dalam Alquran serta relevansinya terhadap konteks

zaman sekarang. Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan Alquran dan Hadis, jihad bermakna usaha yang sungguh-sungguh dengan mengorbankan seluruh jiwa dan harta dalam mengatasi kepentingan pribadi di bawah kepentingan kebenaran yang menjadi landasan dan kepribadian seorang muslim. Merujuk pada pandangan Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya memaparkan bahwa ada tiga bagian jihad bila merujuk pada pemaknaan jihad sebagai usaha sungguh-sungguh dalam memantapkan iman kepada Allah yakni: jihad melawan diri sendiri, jihad melawan orang-orang kafir harbi, dan jihad melawan orang munafik. Penafsiran jihad berdasarkan pandangan Zamakhsyari dinilai memiliki relevansi dengan konteks zaman sekarang. Relevansi yang dimaksud oleh Handoko yakni jihad dengan bersungguh-sungguh menjalankan aktivitas yang produktif dalam memajukan agamanya lebih besar manfaatnya dari pada hanya diam dan tidak melakukan sesuatu (Handoko, 2018).

Nuzul Iskandar menguraikan pemaknaan antara jihad dan terorisme dalam lingkup yang lebih luas yakni ditinjau dari Alquran, Hadis, dan fiqh. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif yang kemudian pemaknaan jihad disajikan secara tematik. Tujuan dari penelitian ini ingin membuktikan bahwa adanya distingsi terkait jihad dan terorisme yang bila ditinjau dari fenomenanya, term jihad dan terorisme selalu berjalan beriringan. Iskandar dalam penelitiannya menemukan bahwa term jihad dalam Alquran dan hadis memiliki berbagai pemaknaan walaupun tidak menafikan bahwa salah satu maknanya adalah perang fisik. Walaupun demikian, bukan berarti secara otomatis Islam membenarkan terorisme. Terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur perang dalam ajaran Islam serta tidak boleh mengabaikan aspek kemashlahatan. Iskandar menilai bahwa aksi terorisme yang terjadi sebagai patologi sosial di masyarakat pasti mengabaikan aspek kemashlahatan tersebut. Bahkan, term jihad yang selalu dibawa oleh kelompok terorisme diduga berangkat dari pemahaman yang keliru terkait makna jihad atau mungkin sengaja dikemukakan untuk membohongi masyarakat awam (Iskandar, 2019).

Abdur Razzaq dan Jaka Perkasa memaparkan penafsiran mengenai ayat-ayat jihad dalam tafsir Ibnu Katsir dengan menggunakan metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif dan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa metode penafsiran ayat-ayat jihad yang dilakukan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir *Alquran al-Adhim*. Penelitian ini menganalisa penafsiran yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dengan menggunakan analisa korelatif dan relevansi yang bersifat deskriptif. Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa Ibnu Katsir cenderung memaknai ayat-ayat jihad dalam Alquran sebagai peperangan melawan musuh untuk membela agama Islam. Urgensi mengenai jihad dan keistimewaannya sesuai dengan apa yang telah digariskan Alquran dan Hadis Rasulullah SAW (Razzaq & Perkasa, 2019).

Suheri Sahputra Rangkuti menemukan adanya nilai-nilai pendidikan Islam dalam tafsir ayat jihad yang di nukil dari tafsir *Fi Zilali Al-Qur'an* karya Sayyid Qutb. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan menggunakan kaidah tafsir *maudhu'i* pada tema jihad. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan nilai-nilai pendidikan dalam ayat-ayat jihad yang kemudian disajikan ke dalam tiga bagian. Pertama, mendeskripsikan dampak pemahaman radikal secara radikal dalam konteks pendidikan Islam dengan cara mendialogkan pada tatanan epistemologi nilai-nilai pendidikan Islam. Kedua, memaparkan penafsiran Sayyid Qutb pada ayat-ayat jihad dan mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya. Ketiga, menyimpulkan hasil refleksi seluruh bagian di atas. Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam dalam tafsir ayat-ayat jihad meliputi pendidikan akidah, pendidikan *shari'ah*, dan pendidikan akhlak (Rangkuti, 2019).

Alfi Syahriyati berusaha menganalisa ayat-ayat jihad yang sering dipakai sebagai legitimasi gerakan radikal di media *online*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan content analysis pada media online yang diduga digunakan sebagai media untuk menyebarkan paham liberal. Tujuan dari penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan bagaimana gerakan islamis melegitimasi ayat-ayat Alquran dalam menyebarkan fundamentalisme pada media online. Temuan dari penelitian ini adalah ayat-ayat yang berkaitan jihad terdapat misinterpretasi dan disalahgunakan untuk mendapatkan simpatisan sebanyak mungkin dalam menerima fundamentalisme (Syahriyati, 2019).

Amir Hamza menulis secara jelas bagaimana konsep jihad dalam Alquran pada penelitiannya. Penelitian ini menyajikan konsep jihad dalam Alquran dengan menggunakan pendekatan tafsir *maudhu'i* yang kemudian disajikan secara deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Hamzah berusaha untuk melakukan eksplorasi pemaknaan jihad dalam Alquran secara detail. Hamzah menawarkan paradigma dalam memahami ayat jihad diantaranya: jihad dalam konteks kekinian dapat dilakukan dengan cara memperbaiki diri sendiri, melawan hawa nafsu, berkorban untuk kehidupan yang berkemajuan, membangun kebersamaan dan keadilan, meniadakan diskriminasi, serta jihad memerangi kebodohan dan kemiskinan (Hamza, 2020).

Senada dengan penelitian Hamza, Kerwanto berusaha untuk mengungkapkan konsep jihad dalam Alquran dengan menggunakan pendekatan tafsir esoterik. Penelitian ini disajikan secara tematik dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang sumbernya ialah studi kepustakaan. Temuan dalam penelitian ini mendefinisikan bahwa jihad dapat dimaknai sebagai gerakan revolusi mental dan perbaikan moral sosial

kemasyarakatan. Alasan jihad didefinisikan lebih luas dari makna perang yakni berdasarkan analisa historis bahwa jihad dengan makna perang (*defensive*) hanya dilakukan pada fase mekkah. Sedangkan fase Madinah, ayat-ayat jihad memiliki pesan untuk meluruskan pemikiran Islam, menunjukkan gambaran kualitas keimanan, menunjukkan urgensi ukhuwah Islamiyah, merespon terhadap perilaku buruk orang munafik di Madinah dan upaya melatif diri dari keterikatan duniawi yang berlebihan (Kerwanto, 2021).

Lebih tegas mengenai makna jihad, Sefriyono mengungkapkan secara eksplisit dalam penelitiannya yang berjudul “Jihad Bukan Hanya Perang Suci: Telaahan Teoritik Terhadap Ayat-ayat Jihad dalam Alquran”. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan bagaimana Alquran berbicara mengenai jihad pada berbagai variasi maknanya seperti qital dan harb. Kemudian, penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana pemahaman umat islam dan menyikapi fenomena jihad yang sering dikaitkan dengan terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik. Temuan dalam penelitian ini malah menjadi anti-tesis dengan penelitian Kerwanto bahwa selama periode Mekkah, sejarah Islam belum ditandai dengan peperangan. Periode Mekkah ini jihad dilakukan dengan cara pengendalian diri agar tidak terpancing emosi. Adapun pemaknaan jihad selain perang didefinisikan sebagai tindakan jihad melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri, serta melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah (Sefriyono, 2021).

Dari pemaparan mengenai konsep jihad pada sembilan penelitian terdahulu di atas, di bawah ini merupakan tabel ringkasan mengenai konsep jihad agar dapat ditemukan persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu.

Tabel 3. Ringkasan temuan makna jihad dalam Alquran pada penelitian terdahulu

Penulis	Tujuan	Metode	Temuan
Triana, Rumba	menguraikan penafsiran dengan terma jihad dalam Alquran yang dirujuk dari berbagai kitab tafsir	Deskriptif kualitatif	Term jihad tidak hanya bermakna perang, melainkan memiliki arti lain seperti jihad dalam memperbaiki diri, jihad melawan setan, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik, serta jihad menghadapi orang dolim, ahli bid'ah, dan pelaku kemungkaran
Handoko A	mengeksplorasi penafsiran yang dilakukan oleh	Deskriptif kualitatif	Ada tiga bagian jihad bila merujuk pada pemaknaan jihad sebagai usaha sungguh-

	Zamakhsyari tentang ayat-ayat jihad dalam Alquran serta relevansinya terhadap konteks zaman sekarang		nyata dalam memantapkan iman kepada Allah yakni: jihad melawan diri sendiri, jihad melawan orang-orang kafir harbi, dan jihad melawan orang munafik.
Iskandar N	membuktikan bahwa adanya distingsi terkait jihad dan terorisme yang bila ditinjau dari fenomenanya, term jihad dan terorisme selalu berjalan beriringan	Deskriptif kualitatif	Term jihad dalam Alquran dan hadis memiliki berbagai pemaknaan walaupun tidak menafikan bahwa salah satu maknanya adalah perang fisik
Razzaq A, Perkasa J	menganalisa metode penafsiran ayat-ayat jihad yang dilakukan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Alquran al-Adhim	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan korelatif	Ibnu Katsir cenderung memaknai ayat-ayat jihad dalam Alquran sebagai peperangan melawan musuh untuk membela agama Islam. Urgensi mengenai jihad dan keistimewaannya sesuai dengan apa yang telah digariskan Alquran dan Hadis Rasulullah SAW
Rangkuti SS	mengungkapkan nilai-nilai pendidikan dalam ayat-ayat jihad	Deskriptif kualitatif	Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tafsir ayat-ayat jihad meliputi pendidikan akidah, pendidikan shari'ah, dan pendidikan akhlak
Syahriyati A	mengungkapkan bagaimana gerakan islamis melegitimasi ayat-ayat Alquran dalam menyebarkan fundamentalisme pada media online	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan content analysis	ayat-ayat yang berkaitan jihad terdapat misinterpretasi dan disalahgunakan untuk mendapatkan simpatisan sebanyak mungkin dalam menerima fundamentalisme
Hamza A	melakukan eksplorasi pemaknaan jihad dalam Alquran secara detail	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan tafsir maudhu'i	Tawaran paradigma dalam memahami ayat jihad diantaranya: jihad dalam konteks kekinian dapat dilakukan dengan cara memperbaiki diri sendiri, melawan hawa nafsu, berkorban untuk kehidupan yang berkemajuan, membangun

			kebersamaan dan keadilan, meniadakan diskriminasi, serta jihad memerangi kebodohan dan kemiskinan
Kerwanto KK	mengungkapkan konsep jihad dalam Alquran dengan menggunakan pendekatan tafsir esoterik	Deksriptif kualitatif	Jihad dapat dimaknai sebagai gerakan revolusi mental dan perbaikan moral sosial kemasyarakatan
Sefriyono S	mengungkapkan bagaimana Alquran berbicara mengenai jihad pada berbagai variasi maknanya	Deksriptif kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik	Selama periode Mekkah, sejarah Islam belum ditandai dengan peperangan. Periode Mekkah ini jihad dilakukan dengan cara pengendalian diri agar tidak terpancing emosi. Adapun pemaknaan jihad selain perang didefinisikan sebagai tindakan jihad melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri, serta melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mendekati diri kepada Allah

D. HOLISME MAKNA JIHAD DALAM ALQURAN: SEBUAH REINTERPRETASI

Jihad dalam Alquran telah banyak ditafsirkan di dalam penelitian-penelitian terdahulu yang membahas makna jihad dalam Alquran yang disajikan secara tematik. Sebagai contoh dalam penelitian di atas bila diambil garis merah dan kesimpulan, ada dua kategori pemaknaan jihad. Pertama jihad yang didentikkan dengan perang fisik, yang merupakan pemaknaan jihad yang menafikan kontekstualisasi zaman sehingga jihad hanya tepat bila dimaknai sebagai perang. Kedua, jihad yang ditafsirkan secara *luwes* dengan catatan masih masuk ke dalam definisi jihad sebagai upaya bersungguh-sungguh untuk berjuang di jalan Allah seperti jihad dalam memperbaiki diri, jihad melawan setan, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik, jihad menghadapi orang zalim, ahli *bid'ah*, dan pelaku kemungkar, gerakan revolusi mental serta perbaikan moral sosial kemasyarakatan. Dari penelitian terdahulu di atas bila dilakukan sintesis temuan maka jihad dalam Alquran dapat dikatakan sebagai upaya bersungguh-sungguh di jalan Allah yang memiliki dua dimensi aplikasi baik itu dimensi perang maupun dimensi kontekstual yang kedua dimensi tersebut dapat dianggap sebagai tindakan

jihad. Namun dalam aplikasinya tentu harus memerhatikan syarat-syarat yang juga terkandung di dalam ayat. Sebagai contoh jihad diartikan sebagai perang dalam QS 9:73-74

Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam, dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka; dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat; dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi.

Ayat di atas merupakan satu cerita mengapa di dalam ayat 73 Allah memerintahkan Rasulullah untuk berjihad melawan orang kafir dan munafik dengan jihad yang keras. Dalam ayat 74 dijelaskan bahwa orang kafir dan munafik tersebut mengucapkan perkataan kekafiran. Bila ditelusuri *asbab al-nuzulnya*, diketahui bahwa orang kafir dan munafik tersebut mencela Rasulullah secara diam-diam. Merujuk pada khabar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa dahulu ada seseorang yang bernama al-Julas bin Suwaid bin Shamit. al-Julas bin Suwaid bin Shamit adalah salah seorang munafik yang tidak mengikuti Rasulullah dalam perang Tabuk. Kemudian ia mencaci Rasulullah dengan perkataan, “Seandainya orang ini (Rasulullah) benar, sungguh kita lebih buruk dari keledai. Ucapan tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah oleh Umair bin Sa’ad. Namun, al-Julas bersumpah bahwa ia tidak mengatakan demikian. Kemudian ayat “Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu)” diturunkan kepada Rasulullah (Imam Suyuthi & (Penerjemah), 2017).

Namun, Sayyid Qutb dalam tafsirnya menyatakan bahwa riwayat di atas tidak sinkron dengan kelanjutan ayat “...dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya”. Justru dengan adanya ayat ini dengan tegas membantu riwayat *asbab al-nuzul* di atas untuk mengetahui lebih jauh bahwa keinginan kaum munafik tidak hanya sebatas pada perkataan yang diucapkan oleh al-Julas melainkan ada tendensi upaya pembunuhan terhadap Rasulullah pasca kembalinya dari Perang Tabuk secara sembunyi-sembunyi. Dalam *khabar* lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yazid dari al-Walid bin Abdullah bin Jami’ dari Abu Thufail mengatakan bahwa Rasulullah mengutus tukang seru untuk mengatakan “sesungguhnya Rasulullah telah mengambil jalan naik yang sempit, maka janganlah ada seseorang yang menempuh jalan itu. Ketika Rasulullah yang sedang dipandu oleh Hudzaifah dan untanya digiring oleh Ammar, tiba-tiba muncul sekelompok orang dengan penutup wajah yang

memperdayakan (*bully*) Ammar ketika sedang menggiring unta milik Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Ammar bahwa sekelompok orang tersebut hendak menjadikan kendaraan Rasulullah lari kemudian menjatuhkannya. Kemudian Ammar bertanya kepada salah seorang sahabat, ternyata ada 15 orang yang mengikuti Rasulullah melalui jalan sempit tersebut. Namun tiga diantaranya bersumpah tidak mendengar apa yang dikatakan oleh tukang seru tersebut. Kemudian, Ammar bersaksi bahwa dua belas orang yang lain berusaha untuk memerangi Allah dan Rasulnya pada peristiwa tersebut (Quthb & (Penerjemah), 2002).

Dari uraian *asbab al-nuzul* QS 9:73-74 dapat dipahami bahwa alasan Allah memerintahkan Rasulullah untuk berjihad melawan orang kafir dan munafik dikarenakan orang kafir dan munafik telah mencaci Rasulullah dan telah menghianati Rasulullah dengan berusaha untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah pasca perang Tabuk. Bila dipahami lebih dalam, maka perintah jihad dalam ayat ini merupakan sebuah gerakan perlindungan diri (*defensif*) yang dilakukan Rasulullah terhadap orang kafir dan munafik. Dengan demikian syarat jihad fisik (perang) harus didahului oleh pemicu (*trigger*) yang berpotensi dapat menghilangkan nyawa bila tidak dilakukan perang. Bila dikaitkan dengan teori maqasid al-shari'ah maka jihad dapat dilakukan dengan perang dengan catatan harus memiliki maksud menjaga jiwa atau nyawa (*hifz al-nafs*).

Salah satu pendekatan sistem dalam teori *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda ialah utuh. Dengan demikian tafsir tematik dalam menyajikan interpretasi jihad dalam Alquran harus dilakukan dengan urgensi untuk mendapatkan holisme pemaknaan atas ayat-ayat jihad dalam Alquran. Salah satu penyajian yang harus dilakukan dalam tafsir tematik menurut teori tafsir *maudhu'i* Abu Hayy al-Farmawi ialah harus disusun berdasarkan tartib nuzul untuk mendapatkan pemaknaan yang holistik. Dalam Alquran disebutkan sebanyak 30 ayat pada 13 surat yang membahas mengenai jihad. Adapun diantaranya adalah Al-Baqarah: 218, 273, Ali 'Imran: 142, An-Nisa': 95, Al-Maidah: 35, 54, Al-Anfal: 72, 74, 75, At-Taubah: 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 87, 88, 121, An-Nahl: 110, Al-Hajj: 78, Al-Ankabut: 6, 69, Muhammad: 20, 31, Al-Hujurat: 15, Al-Mumtahanah: 1, dan As-Saff: 11. Dibawah ini merupakan tabel makna jihad dalam Alquran yang disusun berdasarkan *tartib nuzul* sesuai dengan urutan yang tertulis dalam kitab *Izzah Darwazah*.

Tabel 4. Makna jihad dalam Alquran secara tematik

No	Surat/Ayat	Kelompok Surat	Makna ayat ²
1	An-Nahl: 110	Mekkah	Berjihad dengan upaya defensif untuk menegakkan agama Islam dari penindasan dan kekejaman orang musyrik
2	Al-Ankabut: 6	Mekkah	Upaya sungguh-sungguh melawan hawa nafsu
3	Al-Ankabut: 69	Mekkah	Memikul kesulitan dan berjuang untuk sampai ke jalan Allah
4	Al-Baqarah: 218	Madinah	Berdasarkan teori munasabah, ayat ini berkaitan dengan ayat 217 yang memiliki <i>asbab al-nuzul</i> tentang perang di bulan haram sebagai upaya defensif karena orang musyrik melanggar perjanjian dengan menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah, menghalangi masuk ke Masjidil Haram, dan mengusik kaum Muslimin. Namun makna normatif jihad dalam ayat 218 memiliki makna berjuang tanpa henti dengan mencurahkan seluruh harta, jiwa dan tenaga dengan niat memohon ridha Allah.
5	Al-Baqarah: 273	Madinah	Berjuang di jalan Allah
6	Al-Anfal: 72	Madinah	Mengorbankan jiwa dan hartanya untuk berjuang di jalan Allah
7	Al-Anfal: 74	Madinah	Mengorbankan jiwa dan hartanya untuk berjuang di jalan Allah
8	Al-Anfal: 75	Madinah	Mengorbankan jiwa dan hartanya untuk berjuang di jalan Allah
9	Ali 'Imran: 142	Madinah	Bersabar ketika berdakwah di jalan Allah karena penuh hal-hal yang tidak menyenangkan
10	Al-Mumtahanah: 1	Madinah	Upaya bersungguh-sungguh untuk berjuang di jalan Allah dan mengharapkan ridho-Nya
11	An-Nisa': 95	Madinah	Mencurahkan seluruh kemampuan dan bersedia berkorban apapun yang berkaitan dengan dirinya sendiri untuk berdakwah dan berjuang di jalan Allah
12	Muhammad: 20	Madinah	Jihad dengan perang fisik
13	Muhammad: 31	Madinah	Berjuang di jalan Allah dan sabar atas segala ujian yang diberikan
14	Al-Hajj: 78	Madinah	Semua bentuk perjuangan mencurahkan seluruh kemampuan dan berkorban dengan nyawa atau tenaga, pikiran, emosi dan apa saja yang berkaitan dengan diri manusia yang didasarkan

²Diambil dari (Ash-Shiddieqy, 2000; Hamka, 2003; Imam Suyuthi & (Penerjemah), 2017; Quthb & (Penerjemah), 2002; Shihab, 2007; Thabari & (Penerjemah), 2007)

			untuk mencari ridho Allah
15	Al-Hujurat: 15	Madinah	Berjuang membela kebenaran dengan mengorbankan harta dan jiwa untuk mencari ridho Allah
16	As-Saff: 11	Madinah	Berjuang dengan mengorbankan jiwa dan harta di jalan Allah dan untuk mengharap ridho-Nya
17	Al-Maidah: 35	Madinah	Bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu di jalan Allah
18	Al-Maidah: 54	Madinah	Berjuang dan berupaya sungguh-sungguh di jalan Allah dalam setiap bidang yang dilakukan
19	At-Taubah: 16	Madinah	Memerangi orang musyrik (musuh) karena telah melanggar perjanjian
20	At-Taubah: 19	Madinah	Jihad dimaknai dengan perang fisik karena ketika ayat ini turun, peristiwa perang badar sedang berlangsung
21	At-Taubah: 20	Madinah	Mengorbankan seluruh harta benda dan jiwa untuk berjuang di jalan Allah dalam konteks mengikuti perang
22	At-Taubah: 24	Madinah	Berjuang di jalan Allah dengan memerangi musuh dan mengharap keridhoan-Nya
23	At-Taubah: 41	Madinah	Berjuang dalam peperangan (ketika ada panggilan) untuk melawan musuh
24	At-Taubah: 44	Madinah	Berjuang dalam peperangan (ketika ada panggilan) untuk melawan musuh
25	At-Taubah: 73	Madinah	Berjuang melawan orang munafik dengan hujjah (dengan perbuatan, lisan, atau hati) sehingga bertaubat dan akan diperangi bila murtad.
26	At-Taubah: 81	Madinah	Berjuang di jalan Allah dengan seluruh harta dan jiwa dalam mengikuti perang Tabuk
27	At-Taubah: 86	Madinah	Berjuang di jalan Allah bersama Rasulullah untuk turun ke medan perang
28	At-Taubah: 87	Madinah	Berjuang di jalan Allah bersama Rasulullah untuk turun ke medan perang
29	At-Taubah: 88	Madinah	Berjuang di jalan Allah bersama Rasulullah untuk turun ke medan perang
30	At-Taubah: 121	Madinah	Berjuang di jalan Allah dengan melakukan peperangan bila ada panggilan dan mobilisasi perang. namun bila tidak ada mobilisasi perang (<i>Nafir</i>), maka berjihad bisa dilakukan dengan memperdalam agama, bekerja untuk memenuhi kebutuhan, dan melanjutkan pembangunan.

Berdasarkan pemaparan makna jihad dalam Alquran pada tabel di atas, diketahui bahwa jihad tidak identik dengan perang. Pada fase Makkah, jihad diartikan sebagai

upaya sungguh-sungguh untuk berdakwah menegakkan agama Allah. Selain itu Rasulullah bersama pengikutnya diperintahkan untuk bersabar atas penindasan dan kekejaman orang musyrik dalam mendakwahkan Islam. Hal ini disebabkan kekuatan umat Islam pada fase Mekkah masih belum cukup kuat untuk melakukan peperangan dengan kaum musyrik, sehingga jihad yang dapat dilakukan ialah bersifat defensif. Pada fase Madinah ditemukan bahwa jihad dapat dimaknai sebagai upaya berjuang di jalan Allah di dalam berbagai bidang dan perang fisik. Dari 12 surat yang menerangkan mengenai jihad pada fase Madinah, hanya ditemukan 1 surat yang secara eksplisit menerangkan bahwa makna jihad adalah perang yakni tertulis di dalam surat al-Taubah. Ketika dilakukan penelusuran lebih lanjut baik itu dari kitab tafsir maupun *asbab al-nuzulnya*, diketahui bahwa konteks peristiwa yang tengah terjadi dan terekam pada surat al-Taubah ialah mengenai perang dan penghianatan yang dilakukan oleh kaum musyrik atas perjanjian perdamaian. Dengan demikian, garis peristiwa yang terekam di dalam surat al-Taubah pasti menunjukkan jihad yang bermakna perang. Namun, bila merujuk pada teori *asbab al-nuzul*, nampaknya kaidah *al-ibrah bi hususi al-sabab laa bi umumi al-lafz* lebih cocok untuk digunakan ketika memaknai jihad sebagai perang di dalam surat al-Taubah. Namun, bilamana ada situasi dan kondisi yang mengharuskan seorang Muslim turun ke Jalan, misalnya melindungi Tanah air dari serangan musuh, maka jihad di sini dapat diartikan dengan perang fisik.

Merujuk pada penafsiran di atas, maka ditemukan bahwa secara implisit tidak ada makna tunggal mengenai jihad walaupun secara normatif jihad diartikan sebagai bentuk perjuangan di jalan Allah. Secara aplikatif, jihad bukan berarti perang saja dan jihad juga bukan berarti melakukan upaya bersungguh-sungguh dengan mengorbankan jiwa dan harta namun menghindarkan diri dari perang. Kedua pemaknaan ini sama benarnya namun juga harus ditentukan dengan situasi dan kondisi yang sama tepatnya. Dalam konteks ke-Indonesiaan misalnya, jika Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa negara sedang mengalami keadaan darurat karena diserang musuh serta Pemerintah membuat pernyataan untuk mewajibkan dan memerintahkan seluruh masyarakat dalam berperang melawan musuh sebagaimana di jaman penjajahan dulu, maka perang fisik dalam konteks ini termasuk ke dalam kategori Jihad sebagaimana jihadnya Rasulullah SAW beserta sahabat dalam upaya mempertahankan eksistensi Islam dan melindungi diri dari penghianatan dan serangan yang dilakukan oleh kaum musyrik. Namun, bila kondisi di atas tidak terpenuhi, maka jihad harus dilakukan dengan upaya selain perang namun tetap muaranya ialah memohon ridha Allah sehingga dapat memberikan kemashlahatan bersama.

E. REINTERPRETASI MAKNA JIHAD PERSPEKTIF JASSER AUDA

Seluruh upaya bersungguh-sungguh yang mengerahkan segenap harta dan jiwa dengan niat berjuang di jalan Allah dan mengharapkan keridhoan-Nya dapat dikatakan sebagai upaya jihad. *Maqasid shari'ah* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Jasser Auda memberikan dimensi lebih luas atas pemaknaan serta aplikasi dari jihad sehingga, makna jihad sendiri tidak hanya terkungkung ke dalam pemaknaan perang saja. Di bawah ini merupakan tabel makna dan upaya jihad dengan menggunakan paradigma *maqasid shari'ah* Jasser Auda.

Tabel 5. Makna dan upaya jihad dengan menggunakan paradigma *maqasid shari'ah* Jasser Auda

Maqasid Klasik	Maqasid Kontemporer	Upaya Jihad
Menjaga agama (<i>hifz al-din</i>)	Menjaga, melindungi serta menghormati kebebasan beragama/berkepercayaan	Berjuang dan bersungguh-sungguh untuk menjaga perdamaian atas nama Agama
Menjaga keturunan (<i>hifz al-nasl</i>)	perlindungan keluarga; kepedulian lebih pada institusi keluarga	Mendidik keluarga agar memiliki akhlak dan martabat yang islami serta melindungi keluarga dari ancaman luar yang berpotensi destruktif
Menjaga akal (<i>hifz al-'aql</i>)	Menggandakan paradigma serta penelitian ilmiah; mengutamakan perjalanan guna mencari ilmu pengetahuan; menekan paradigma yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari usaha- usaha guna meremehkan kerja otak.	Berjuang dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pengetahuan sehingga dapat memunculkan temuan-temuan baru yang memberikan kemashlahatan bagi umat manusia
Menjaga kehormatan/Jiwa (<i>hifz al-'irdh/hifz al-nafs</i>)	Menjaga serta melindungi martabat kemanusiaan; menjaga serta melindungi hak- hak asasi manusia	Melindungi seluruh hak asasi manusia demi memberikan keadilan sebagaimana yang telah tertulis di dalam Alquran
Menjaga harta (<i>hifz al-mal</i>)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian kepada pembangunan serta pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang miskin serta kaya.	Mengorbankan sebagian harta untuk pembangunan manusia dan pengembangan ekonomi sehingga dapat memberikan kesejahteraan secara merata

Maqasid Syariah mengalami perkembangan signifikan dari konsep klasik menuju pemahaman kontemporer yang lebih luas dan inklusif. Dalam konteks klasik, menjaga

agama (*hifz al-din*) berfokus pada perlindungan keyakinan dan praktik keagamaan dari segala ancaman. Namun, dalam perspektif kontemporer, menjaga agama mencakup perlindungan terhadap kebebasan beragama secara umum, menghormati hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan agamanya. Upaya jihad di sini diartikan sebagai perjuangan untuk menjaga perdamaian antar pemeluk agama, memastikan harmoni dan kerukunan. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dalam konsep klasik bertujuan melindungi nasab dan institusi keluarga. Pada masa kini, hal ini diperluas menjadi perlindungan dan kepedulian terhadap institusi keluarga secara keseluruhan, termasuk pendidikan yang baik dan kesejahteraan emosional serta fisik anggota keluarga. Jihad dalam hal ini melibatkan upaya mendidik keluarga dengan nilai-nilai Islami dan melindungi mereka dari ancaman destruktif luar. Menjaga akal (*hifz al-'aql*) dalam maqasid klasik menekankan perlindungan terhadap kemampuan intelektual dari hal-hal yang merusak. Kini, hal ini mencakup pengembangan paradigma ilmiah, riset, dan inovasi untuk kemajuan masyarakat. Upaya jihad berarti berjuang dalam menuntut ilmu pengetahuan untuk menghasilkan penemuan yang bermanfaat bagi umat manusia, menekankan pentingnya pendidikan dan inovasi. Menjaga kehormatan dan jiwa (*hifz al-'irdh/hifz al-nafs*) dalam maqasid klasik melibatkan perlindungan nyawa dan kehormatan individu. Dalam konteks kontemporer, hal ini diperluas menjadi perlindungan martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia, memastikan setiap individu dihormati dan hak-haknya dilindungi. Upaya jihad berarti melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan sesuai dengan ajaran Alquran. Menjaga harta (*hifz al-mal*) dalam maqasid klasik fokus pada perlindungan properti dan kekayaan dari pencurian dan penipuan. Kini, hal ini mencakup kepedulian sosial, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan manusia, dengan tujuan mengurangi jurang antara kaya dan miskin.

Upaya jihad di sini melibatkan kontribusi finansial untuk pembangunan manusia dan ekonomi yang inklusif, memastikan kesejahteraan merata di masyarakat. Perkembangan dari maqasid klasik ke kontemporer menunjukkan bahwa konsep ini tidak hanya melindungi individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, menyesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan zaman modern. Upaya jihad dalam konteks ini lebih pada usaha berkelanjutan untuk mencapai kemashlahatan dan keadilan sosial, bukan sekadar perjuangan fisik. Dengan demikian, diketahui bahwa jihad di dalam Alquran lebih banyak menyuarakan konteks sosial demi memberikan kemashlahatan secara merata daripada diartikan sebagai perang fisik karena harus memenuhi beberapa kondisi bila hendak dilakukan peperangan. Dimensi yang lebih luas sebagaimana paradigma Auda memberika keluwesan makna jihad untuk masuk di berbagai aspek kehidupan manusia. Seluruh upaya sungguh-sungguh yang diniatkan mencari keridhoan Allah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat

dimaknai sebagai jihad yang muaranya ialah memberikan kemashlahatan bagi umat manusia khususnya umat muslim.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Alquran, jihad kurang tepat bila diinterpretasikan dengan makna tunggal. Kedua makna jihad baik itu diartikan dengan peperangan maupun dengan makna upaya sungguh-sungguh untuk berjuang dan berkorban di jalan Allah sama benarnya. Jihad tidak bisa diartikan sebagai perang saja ataupun berjalan di jalan Allah tanpa melakukan peperangan. Kedua makna ini digunakan dengan melihat konteks peristiwa yang tengah terjadi. Apabila kondisi suatu wilayah mengharuskan penduduknya untuk berperang melawan musuh, maka wajib hukumnya jihad dengan perang dilakukan. Bila suatu wilayah berada pada kondisi yang damai, maka jihad dengan perang tidak relevan untuk dilakukan. Sebagai gantinya, jihad harus dimaknai dengan upaya bersungguh-sungguh untuk berjuang di jalan Allah yang mengorbankan seluruh harta dan jiwa. Sebagaimana makna jihad dengan menggunakan paradigma Auda, muncul keluwesan untuk melakukan jihad dengan catatan berjuang di jalan Allah dan memunculkan kemaslahatan umat. Jihad dalam konteks ini berkaitan dengan maqasid syariah antara lain: Berjuang dan bersungguh-sungguh untuk menjaga perdamaian atas nama Agama (*hifz al-din*), Mendidik keluarga agar memiliki akhlak dan martabat yang islami serta melindungi keluarga dari ancaman luar yang berpotensi destruktif (*hifz al-nasl*), Berjuang dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pengetahuan sehingga dapat memunculkan temuan-temuan baru yang memberikan kemashlahatan bagi umat manusia (*hifz al-'aql*), Melindungi seluruh hak asasi manusia demi memberikan keadilan sebagaimana yang telah tertulis di dalam Alquran (*hifz al-'irdh/hifz al-nafs*), dan Mengorbankan sebagian harta untuk pembangunan manusia dan pengembangan ekonomi sehingga dapat memberikan kesejahteraan secara merata (*hifz al-mal*).

G. DAFTAR PUSTAKA

- Aqraminas, D. (2020). Kontribusi Jasser Auda Dalam Kajian Al-Qur'an: Interpretasi Berbasis Sistem. In *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* (Vol. 1, Issue 2, pp. 125–144). academia.edu. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15293>
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Pustaka Rizki Putra.
- Auda, J. (n.d.). *Biography*. <https://doi.org/https://www.jasserauda.net/portal/biography/?lang=en>

- Auda, J. (2007). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Hamka, H. (2003). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamza, A. (2020). Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(2), 28–41. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v3i2.219>
- Handoko, A. (2018). Konsep Jihad Dalam Perspektif Alquran (Studi Tematik Dalam Tafsir al-Kasasyaf Atas Ayat-Ayat Jihad). *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.145>
- Imam Suyuthi, & (Penerjemah), A. dan Y. (2017). *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab turunnya Ayat Al-Qur'an*. Pustaka Al-Kautsar.
- Iskandar, N. (2019). Jihad dan Terorisme dalam Tinjauan Alquran, Hadis, dan Fikih. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.32694/010650>
- Kerwanto, K. K. (2021). Konsep Jihad dalam Al-Quran. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(2), 151–171. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i2.5905>
- Quthb, S., & (Penerjemah), A. A. S. B. (2002). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Juz X* (T. S. Tim GIP (ed.)). Gema Insani Press.
- Rangkuti, S. S. (2019). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tafsir Ayat Jihad (Studi atas Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb). *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, 4(2), 184. <https://doi.org/10.24014/potensia.v4i2.5746>
- Razzaq, A., & Perkasa, J. (2019). Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Kitab Al-Qur'an Al-'Adzim Karya Ibnu Katsir. *Wardah*, 20(1), 71–84. <https://doi.org/10.19109/wardah.v20i1.3621>
- Sefriyono, S. (2021). Jihad Bukan Hanya Perang Suci: Telaahan Teoritik Terhadap Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Quran. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 9(2). <https://doi.org/10.15548/turast.v9i2.3422>
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Syahriyati, A. (2019). Al-Quran dan Radikalisme : Analisis Ayat-Ayat Jihad dalam Media Online. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 8(1), 34–55. <https://doi.org/10.15408/quhas.v8i1.13384>
- Thabari, A. J. M. bin J., & (Penerjemah), B. H. A.-A. A. (2007). *Tafsir Ath-Thabari*. Pustaka Azzam.
- Triana, R. (2017). Tafsir Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Qur'an. *At-Tadabbur*, 2(2), 292–318. <https://doi.org/10.30868/at.v2i02.102>
- Umar, N. (2006). *Mengurai Makna Jihad*. Mata Air Publishing.